



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : ...Termohon

No. 12.01.12.28 / P/PUU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Mei 2024

Jam : 15.19.47 wib

ASLI

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton tengah 4 (empat) Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)** untuk wilayah Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 62/HK.06.3-SU/07/2024, memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.**

NIA. 16.01412

2. **Miftakhul Huda, S.H.**

NIA. 02.11214

3.	Suryantara, S.H., M.H.	NIA. 02.12400
4.	Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.	NIA. 17.03473
5.	Fanadini Dewi, S.H.	NIA. 17.03471
6.	Yubi Supriyatna, S.H.	NIA. 15.01677
7.	Sisca Lisa Siagian, S.H.	NIA. 15.00992
8.	RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.	NIA. 99.10694
9.	David Ronald, S.H.,M.H	NIA. 21.02280
10.	M. Mahrus Ali, S.H.	NIA. 14.01613
11.	Andina Mardiana, S.H.	NIA. 19.00932
12.	Ibnu Hardiman, S.H	NIA. 21.21.30638
13.	Makrifat Putra, SH., MH	NIA. 02.12513
14.	Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li	NIA. 3310062809840002
15.	Nur Farid, S.H.	NIA. 94.10143
16.	Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.	NIA. 15.10275
17.	Rini Widiyanti, S.H	NIA. 10.00612
18.	Setiyo Hermawan, S.H.	NIA. 93.10712
19.	Feince Poonis, S.H.	NIA. 02.20004
20.	Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H.	NIA. 20.00942
21.	Khairil Amin, S.H.	NIA. 00.10.9.532
22.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	NIA. 14.02265
23.	Ridhotul Hairi, S.H.	NIA. 21.04359
24.	Fikri Surya, S.H.	NIA. 1771020205970008

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31937223 email: persurat@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Buton Tengah 4 (Empat) Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelan aran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan Oleh Pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili mengenai **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
- 4) Bahwa berdasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan Oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008;
- 5) Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa **Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG**. Bahwa sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir di ubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7
- 6) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Him. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

- 7) Bahwa **Pemohon** telah mendalilkan pada huruf C, yang menyebutkan **Termohon** telah nyata melakukan indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga menurut **Termohon** berdasarkan pada Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa **Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG.**
- 8) Terkait pada posita permohonan pada angka 26 sampai angka 28 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif maka menjadi kewenangan Bawaslu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 9) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pokok persoalan yang diajukan oleh **Pemohon** bukanlah sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi tapi merupakan sengketa proses yang secara nyata adalah kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung. Sehingga beralasan secara hukum permohonan **Pemohon** dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat di terima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada permohonan tidak terdapat kesinambungan antara posita dengan petitum;
- 2) Bahwa pada permohonan diminta perhitungan suara ulang, akan tetapi pada petitum meminta pemungutan suara ulang.

Tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya kesalahan **Termohon** dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara nasional *in casu* perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 (Empat), sebagaimana yang telah ditetapkan **Termohon** secara nasional dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024; (**Vide Bukti T-01**)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama **Termohon** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **Pemohon**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **Termohon**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama dalil **Pemohon** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **Termohon** hanya akan menjawab dalil-dalil **Pemohon** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **Termohon**;

5. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan **Pemohon**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **Termohon**. Terhadap dalil tersebut, **Termohon** membantah semua dalil **Pemohon**, kemudian menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

A. PERSELISIHAN SUARA PADA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH DAERAH PEMILIHAN EMPAT (EMPAT)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	1329	1327	2
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1327	1328	1

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena menurut fakta hukum, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-DPRK perolehan suara **Pemohon** adalah 1327 suara (**Vide Bukti T-02**);
- 2) Bahwa menanggapi dalil pokok permohonan pada uraian Angka 3, yang pada pokoknya menyatakan **Termohon** tidak jujur dan berpihak dalam menyelenggarakan Pemilu di Dapil Buton 4 (Empat) terlihat nyata pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Mawasangka yang menimbulkan perselisihan perolehan suara, adalah tidak benar dan mengada-ngada, serta tanda didasari pada fakta-fakta yang benar. Karena faktanya, berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Saksi Peserta Pemilu

- yang mengajukan keberatan secara tertulis hanya Saksi dari PKS, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan untuk dapat diperlihatkan Daftar Hadir pemilih di TPS 002 Desa Dahiango (**Vide Bukti T-03**);
- 3) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) Kecamatan Mawasangka sebanyak 1 suara adalah tidak benar karena menurut fakta hukum, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1327 suara (**Vide Bukti T-04**);
 - 4) Bahwa pada rapat pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) dilaksanakan mulai 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kabupaten Buton 4 (Empat) yaitu terutama Saksi Partai Amanat Nasional Pusharsin (Pemohon) ada tanda tangan dari pihak penyelenggara baik itu PPK di tingkat Kecamatan/KPU pada tingkat Kabupaten ada tanda tangan serta dihadiri juga oleh Panwascam di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat);
 - 5) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) perolehan suara Pemohon adalah 1327 dan Pihak Terkait adalah 1329 sesuai dengan Form Model D.HASIL KABUPATEN–DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH 4 (EMPAT). (**Vide Bukti T-02**);
 - 6) Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) terdapat keberatan dari saksi yang hadir atau kejadian khusus yaitu :
 - Bahwa PPK pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) melakukan pleno telah sesuai dan disaksikan oleh saksi, Panwascam, Bawaslu yang telah hadir serta melakukan tanda tangan dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir;
 - Bahwa tidak terdapat laporan atau sanggahan dari Panwascam maupun Bawaslu di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) yang ditanda tangan oleh saksi yang hadir;
 - Bahwa tidak terdapat laporan atau sanggahan dari Panwascam maupun Bawaslu di Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) karena di pleno sudah sesuai.
 - 7) Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** dalam permohonannya halaman 5 dan 6 pada angka 1 sampai angka 6 mengenai pengurangan suara terhadap Partai Amanat Nasional dan penambahan suara terhadap Partai Hanura di tiap-tiap

tingkatan proses penghitungan suara baik itu dari desa/Kelurahan sampai dengan kabupaten Buton Tengah 4 (Empat).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan **Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan hanya berpandangan pada asumsi **Pemohon** semata.

B. Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Berkenaan Dengan Tuduhan Pemohon Adanya “Standar Ganda Termohon dalam Penghitungan Ulang Surat Suara Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Daerah Pemilihan 4 (empat)

TPS 014 KELURAHAN/DESA WATOLO, KECAMATAN MAWASANGKA

Bahwa sebagaimana dalil permohonan pada angka 7 sampai dengan angka 12, dapat **Termohon** uraikan sebagai berikut:

*Tabel 2
Model C. Hasil DPRD Kab/Kota
Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka*

Jumlah Seluruh Suara Sah	159
Jumlah Suara Tidak Sah	6
Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	169

- a. Bahwa penghitungan suara ulang pada TPS 014 Desa Watolo dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yakni pada Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah seluruh suara sah berjumlah 159, jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 6, sementara Jumlah seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah dituliskan 169, (**Vide Bukti T-05**) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 165, hal tersebut terjadi karena *human error* dalam penjumlahan. Terkait hal tersebut sudah dan tidak ada koreksi di D Hasil Kecamatan untuk TPS 014 Desa Watolo Kecamatan Mawasangka (**Vide Bukti T-03**);
- b. Bahwa terhadap penghitungan ulang surat suara pada TPS 014 Desa Watolo Kecamatan Mawasangka, **Pemohon** mendalilkan dalam permohonannya bahwa telah menyatakan “*adanya keberatan dari saksi partai Hanura yang meminta kotak suara pada TPS 014 tersebut dibuka*

untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, dan kemudian dikabulkan oleh Termohon” atas pernyataan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena menurut fakta hukum keberatannya bukan untuk TPS 014 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka, (**Vide Bukti T-06**) dengan hasil tidak adanya satupun saksi yang mengajukan keberatan dengan keterangannya **NIHIL** di Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Bahwa dengan tidak adanya uraian jelas mengenai adanya kesalahan dalam pemungutan, penghitungan dan/atau penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur.

TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil Pemohon angka 13 sampai dengan angka 16. Dengan alasan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pada TPS 001 Desa Kanapa Napa Kecamatan Mawasangka, tidak terdapat adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, (**Vide Bukti T-07**)
2. Bahwa untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat), PPK Kecamatan Mawasangka pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 29 Februari 2024 melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Desa Kanapa Napa Kecamatan Mawasangka

*Tabel 3
Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota
Kelurahan Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka*

Jumlah Seluruh Suara Sah	221
Jumlah Suara Tidak Sah	2
Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	223

3. Bahwa penghitungan suara ulang tersebut dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom Arsiran Jumlah Seluruh Suara Sah berjumlah 222 sementara pada kolom keterangan penjumlahan Jumlah Seluruh Suara Sah berjumlah 221 dan

Jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 2 sehingga Total Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah berjumlah 223, sedangkan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih sebanyak 223 (**Vide Bukti T-08**), hal tersebut terjadi karena *human error* dalam penjumlahan;

4. Bahwa terhadap kondisi tersebut, PPK Kecamatan Mawasangka meminta saran dan masukan kepada para Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan dan semua sepakat untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : huruf (h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”

Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap kondisi kesalahan dalam penjumlahan pada Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPK Kecamatan Mawasangka melakukan **koreksi perbaikan** terhadap adanya hasil penghitungan suara ulang yang dituangkan kedalam Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Dapil Buton Tengah 4 (Empat) (**Vide Bukti T-04**). Sehingga atas kejadian tersebut telah selesai pada tahap berlangsungnya proses penghitungan suara yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada pemilu 2024.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya “**TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka dan TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka**” terhadap dalil tersebut Termohon membantah semua dalil Pemohon, kemudian Termohon menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pada TPS 005 Desa Mawasangka, TPS 001 Desa Wakambangura dan TPS 001 Desa Matara tidak terdapat adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, (**Vide Bukti T-09**) dan (**Vide Bukti T-10**), (**Vide Bukti T-11**), dan (**Vide Bukti T-12**);
2. Bahwa untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 (Empat) PPK Kecamatan Mawasangka, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilu 2024 pada tanggal 29 Februari 2024, untuk TPS 005 Desa Mawasangka, TPS 001 Desa Wakambangura dan TPS 001 Desa Matara tidak melakukan penghitungan suara ulang, karena tidak terdapat kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa pada penghitungan suara tingkat TPS dan rapat pleno tingkat kecamatan Pemohon tidak ada mendalihkan dalam permohonannya terkait dengan perolehan penghitungan suara melainkan Pemohon hanya menjelaskan beberapa kejadian pada saat penghitungan suara yang dalam prakteknya munculnya keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon ke partai lain, atas hal tersebut dapat **Termohon** tanggap sebagai berikut :

- Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada dasarnya, peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 5 Tahun 2023") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023

- (1) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir :
 - a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINANDPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINANDPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau
 - e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,
dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
 - (7) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
 - (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
 - (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
4. Bahwa Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur tentang materi pokok permohonan isinya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Termohon Telah Nyata Melakukan Indikasi Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, jelas tidak ada indikasi/dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (*TSM*) dengan bukti dengan tidak adanya klarifikasi oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif *TSM*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH DAPIL 4 (EMPAT)**, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN BUTON TENGAH DAPIL 4 (EMPAT)**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI HANURA	1329
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	1327

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. Remana Nugroho, S.H.

2. Miftakhul Huda, S.H.

3. Suryantara, S.H., M.H.

4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.

5. Fanadini Dewi, S.H.

6. Yubi Supriyatna, S.H.

7. Sisca Lisa Siagian, S.H.

8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.

9. David Ronald, S.H.,M.H


10. M. Mahrus Ali, S.H.

11. Andina Mardiana, S.H.

12. Ibnu Hardiman, S.H

13. Makrifat Putra, SH., MH


14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002



15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143



16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275



17. Rini Widiyanti, S.H.
NIA. 10.00612




18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712



19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004



20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942




21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

